



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Non Akademik Rev. 2 Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H
14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kesejahteraan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR KESEJAHTERAAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kesejahteraan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 2 dari 8

Visi Misi UNISSULA	<p>Visi UNISSULA Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamin</i>. 4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai UNISSULA adalah Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap. 2. Pegawai tetap terdiri atas Pamong Tetap dan Karyawan Tetap. Calon Pegawai terdiri atas Calon Pamong dan Calon Karyawan. Pegawai Tidak Tetap terdiri atas Pamong Tidak



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Kesejahteraan

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 3 dari 8

	<p>Tetap, Pamong Ahli, dan Karyawan Tidak Tetap;</p> <p>3. Kesejahteraan Pegawai adalah Nafkah Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap bulan kepada setiap Pegawai dan Calon Pegawai, Nafkah Pegawai ke-13, Kenaikan Nafkah Berkala, Nafkah Pokok dan Insentif Uang Makan kepada Pegawai Tidak Tetap, Bantuan, Honorarium, dan Insentif bagi setiap Pegawai dan Calon Pegawai, Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi bagi Pegawai yang telah mencapai batas usia Purna Tugas, Cuti bagi setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu dan Izin tidak menjalankan tugas bagi Calon Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap, serta Perlindungan dan Berpendapat bagi setiap Pegawai dan Calon Pegawai</p> <p>4. Kesejahteraan Pegawai berupa Nafkah Pegawai untuk setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor</p>
<p>Rasionale</p>	<p>Pegawai merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas, maka Universitas perlu menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai agar Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna. Kesejahteraan Pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.</p>
<p>Isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNISSULA melaksanakan standar Kesejahteraan Pegawai; 2. Kesejahteraan Pegawai terdiri atas nafkah pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai dan Calon Pegawai; 3. Kesejahteraan Pegawai tentang nafkah untuk setiap jenjang



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Kesejahteraan


Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022


Halaman : 4 dari 8

pangkat, Golongan, dan Jabatan sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor;

4. Kesejahteraan Pegawai tentang nafkah Pegawai bagi Pamong Tetap Negeri Dipekerjakan diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan setelah memperhatikan usulan Rektor;
5. Kesejahteraan Pegawai berupa Honorarium diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari Pejabat Atasan Langsung;
6. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif dan uang makan harian diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai yang bekerja dan menaati jam kerja;
7. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif lembur dan/atau insentif beban kerja diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja melebihi jam kerja dan/atau melaksanakan tugas tambahan dengan beban kerja tertentu;
8. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif khusus diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap dengan kualifikasi tertentu dan/atau telah mencapai prestasi tertentu yang ditetapkan, berhak atas insentif khusus;
9. Kesejahteraan Pegawai Tetap Yayasan yang telah mencapai batas usia Purna Tugas berhak atas Dana Purna Tugas, Dana HariTua/Pensiun, dan Dana Silaturahmi;
10. Kesejahteraan Pegawai berupa Cuti dan Izin diberikan kepada Setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu yaitu tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kesejahteraan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 5 dari 8

	<p>11. Kesejahteraan Pegawai berupa Perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan, kesehatan kerja, dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, serta perlindungan hukum diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai;</p> <p>12. Kesejahteraan Pegawai berupa penyampaian pendapat, masukan, saran, dan/atau nasehat secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.</p> <p>13. Kesejahteraan Pegawai refreshing bagi Pegawai yang dilaksanakan setiap tahun.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); 2. Melaksanakan sosialisasi Standar Kesejahteraan Pegawai kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); 3. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai; 4. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai; 5. Mengevaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kesejahteraan	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 8 dari 8

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR li, Dekan, KaProdi, Biro Keuangan, BSDI sebagai tim adhoc, Kepala LP3M sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Biro Keuangan, BSDI. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Biro Keuangan, BSDI, WR II melakukan monitoring terhadap Kinerja Pegawai, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh BSDI, WR II 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan kepegawaian Unissula. 2. Pedoman rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 3. Kode etik dosen 4. Kode etik tenaga kependidikan
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta UNISSULA Tahun 2019 5. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036 6. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026 7. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 8. Rencana Strategis UNISSULA